**KEPUTUSAN DAMANG DUSUN HILIR**

**NOMOR: 35/KDH/Y/III-2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI ADAT DANAU MENGKATIP MATEI**

**ADIL KA'TALINO BACURAMIN KA' SURAGA BASENGAT KA' JUBATA KEDAMANGAN DUSUN HILIR**

**DAMANG DUSUN HILIR,**

Menimbang :

a. Bahwa Lembaga Kedamangan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak mengandung filosofi yang sangat tinggi, terutama dalam pelestarian dan pengembangan lembaga adat, adat istiadat dan hukum adat;
b. bahwa keberadaan Lembaga Kedamangan dalam kehidupan masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan perlu ditumbuh kembangkan dengan memberikan kedudukan, kewenangan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan hakikat keberadaannya sesuai dengan dinamisasi perkembangan penduduk dan daerah otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah telah mengatur ketentuan tentang penyaluran bantuan berupa tunjangan/penghasilan fungsionaris lembaga Kedamangan;
d. Bahwa dalam rangka menjaga habitat perairan desa dan meningkatkan kualitas sumber daya perikanan.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a hingga d tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tambak Bajai ini.

Mengingat :

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Undang – Undang Pokok Agraria;
2. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 no 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 6573);

4. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang no 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
6. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Damang Dusun Hilir Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan, Berkelanjutan Dan Mensejahterakan;
9. Peraturan Damang Kerapatan Mantir /Let Adat Kelurahan Mengkatip Nomor : 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Sumber Daya Alam;
10. Peraturan Kedamangan Dusun Hilir No 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Perikanan Perairan Darat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DAMANG DUSUN HILIR TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI ADAT DANAU MENGKATIP MATEI**

KESATU : Danau Mengkatip Matei seluas 10 hektar sebagai Kawasan Konservasi Adat Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;

KEDUA : Kawasan Konservasi Adat Dusun Hilir adalah ketegori *fisheries refugia*, yaitu suatu kawasan perairan yang menerapkan tindakan pengelolaan khusus untuk mempertahankan spesies penting sumber daya perikanan selama tahap kritis dari siklus hidupnya untuk pemanfaatan yang berkelanjutan;

KETIGA : Kegiatan atau tindakan pengelolaan kawasan konservasi adat disusun melalui pertemuan oleh kelompok pengelola kawasan bersama pihak-pihak terkait, termasuk peta kawasan konservasi desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi Adat Dusun Hilir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mengkatip
Tanggal : 30 Maret 2023

DAMANG DUSUN HILIR

**YUSEP T. ACENG**